

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH GENG MOTOR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANGGA MEILANTO**

**011600076**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA**

**2020**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : ANGGA MEILANTO  
**NIM** : 011600076  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
GENG MOTOR



**Palembang, 28 Februari 2020**

**Disetujui / Disahkan Oleh:**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jauhariah'.

**Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marsudi Utoyo'.

**Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH**

## TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

Penulis,  
Angga Melharita

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Pembantu,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

### ABSTRAK

Munculnya sebutan geng motor diduga berkaitan dengan mulai munculnya tindak kriminal yang menggunakan sepeda motor sebagai alat bantu dalam beraksi. Cerambelan-gerambolan tersebut kemudian membentuk identitas tertentu dengan menetapkan nama kelompok, ketua, dan atribut lainnya.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan Geng Motor? 2. Bagaimana Menanggulangi Permasalahan Kejahatan Geng Motor?

Metodologi penelitian ini Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan geng motor adalah faktor banyaknya pengangguran, rendahnya penghormatan terhadap norma-norma agama, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, pengaruh mass media, kenakalan remaja, dan menanggulangi permasalahan kejahatan geng motor, adalah dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Kesimpulan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan geng motor diantaranya konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, pengaruh mass media, kenakalan remaja dan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.

Saran memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kelompok geng motor, yang dalam kegiatannya banyak mengarah kepada perbuatan pidana.

Kata Kunci : Geng motor, Remaja, Tindak Pidana.

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Metodologi .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	12
B. Pengertian Kejahatan Yang Menggunakan Kendaraan .....	16
C. Bentuk-bentuk Kejahatan Geng Motor .....	22
D. Penanggulangan Kejahatan Geng Motor .....	25
<b>BAB III TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN- OLEH GENG MOTOR .</b>	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya- Kejahatan Geng Motor .....	31
B. Menanggulangi Permasalahan Kejahatan Geng Motor .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran-saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

21/01/2020 Acl

## BAB IV

### PENUTUP

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan geng motor adalah faktor banyaknya pengangguran, rendahnya penghayatan terhadap norma-norma agama, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, pengaruh mass media, kenakalan remaja.
2. Menanggulangi permasalahan kejahatan geng motor, adalah dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

#### B. Saran-saran

1. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kelompok geng motor, yang dalam kegiatannya banyak mengarah kepada perbuatan pidana, seperti kebut-kebutan di jalan, kumpul-kumpul di jalan yang mengganggu aktifitas pengguna jalan, kelompok-kelompok yang melakukan penjambretan dan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- B. Simanjuntak, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rinieke Cipta, 1990, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm 117
- Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2000.
- Didiek M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Kompas Media Nusantara, 2009, Jakarta.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- JB Publisher, *UUD 1945 Amandemen Pertama s/d Keempat*, JB Publisher, Yogyakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997.
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung, 1988.
- Kongres PBB ke- 6 tahun 1980 di Caracas, Jenewa tentang, "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders".
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.